



# PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN SERTA  
PERIJINAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :**
- a. bahwa minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan, ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat;
  - b. bahwa untuk mencegah terjadinya gangguan sebagaimana dimaksud huruf a dan guna mewujudkan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Beralkohol;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
10. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN.KES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1516 Tahun 1981 tentang Anggur dan sejenisnya serta Penggunaan Ethanol dan Obat sejenisnya;
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.05/1996 tentang Tata Laksana Impor Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos dan Kiriman Melalui Jasa Titipan;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tatacara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Pengedaran dan Penjualan, dan Perijinan Minuman Beralkohol;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**

**dan**

**BUPATI MOJOKERTO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN SERTA PERIJINAN MINUMAN BERALKOHOL.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.
5. Kas Umum Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan-Minuman Beralkohol.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.
9. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol ( $C_2H_5OH$ ) atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol ( $C_2H_5OH$ ).
11. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol.
12. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual Minuman Beralkohol untuk di konsumsi.
13. Hotel, Restoran, Bar, Pub, Karaoke dan Klub Malam adalah sebagaimana dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
14. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
15. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP MB adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
16. Toko Bebas Bea adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean kepada warga negara asing tertentu yang bertugas di Indonesia, orang yang berangkat ke luar negeri atau orang yang datang dari luar negeri dengan

mendapatkan pembebasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak atau tidak mendapatkan pembebasan.

17. Pengusaha Toko Bebas Bea adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di Toko Bebas Bea.
18. Penjual Langsung Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk di minum langsung di tempat yang telah ditentukan.
19. Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat dan/atau dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
20. Pengecer Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin dan rekomendasi tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
23. Pemilik ijin dan rekomendasi adalah perorangan atau badan yang telah diberi ijin dan rekomendasi untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
24. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah

kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
33. Surat Pembetulan adalah surat yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah.
34. Surat Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
35. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
37. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
38. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.
40. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan Minuman Beralkohol yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol dimaksudkan sebagai upaya :

- a. membatasi peredaran, penggunaan dan/atau pemakaian jumlah minuman beralkohol;
- b. memberikan pembinaan dan sanksi terhadap para pelanggar.

#### **Pasal 3**

Pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat

## **BAB III**

### **KLASIFIKASI DAN JENIS**

#### **Pasal 4**

Minuman Beralkohol diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman Beralkohol Golongan A yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. Minuman Beralkohol Golongan B yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c. Minuman Beralkohol Golongan C yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

#### **Pasal 5**

Jenis Minuman Beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **PERIJINAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau badan yang mengedarkan dan menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap orang atau badan yang mengedarkan dan menjual Minuman Beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP MB.
- (3) SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bagi :
  - a. Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau C ;
  - b. Penjual langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan yang berasal dari rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang mengandung alkohol dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus).

- (4) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan kegiatan usaha sebagai :
  - a. Importir Minuman Beralkohol yang berlaku di seluruh Indonesia
  - b. Distributor Minuman Beralkohol yang berlaku di wilayah pemasaran sesuai penunjukan dari Produsen/ Importir
  - c. Sub Distributor yang berlaku di wilayah pemasaran sesuai penunjukan dari Distributor
  - d. Toko Bebas Bea sesuai ijin Toko Bebas Bea yang diberikan oleh Menteri Keuanganyang lokasi usahanya berada di daerah wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati.
- (5) Persyaratan penerbitan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Bar, Pub (rumah musik), klab malam, diskotik, dan karaoke wajib dilengkapi dengan Ijin Gangguan.
- (6) Tata cara dan persyaratan penerbitan SIUP MB diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) orang atau badan yang bersangkutan.
- (2) Atas pemberian SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan stiker yang wajib ditempelkan pada tempat yang mudah dilihat/dibaca.
- (3) Ketentuan tentang bentuk, bahan, dan tulisan stiker diatur oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

#### **Pasal 8**

- (1) SIUP MB berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol yang mengalami perubahan data SIUP wajib mengganti SIUP MB.
- (3) Masa berlaku rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal di keluarkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

#### **Pasal 9**

SIUP MB tidak berlaku apabila :

- a. Masa berlaku SIUP MB berakhir;
- b. Pemilik SIUP MB meninggal dunia dan tidak dilakukan perubahan pemilik SIUP MB;
- c. Pemilik SIUP MB tidak lagi melakukan kegiatan usaha;
- d. Badan sebagai pemilik SIUP MB bubar atau dibubarkan.

#### **Pasal 10**

- (1) SIUP MB dapat dicabut apabila:
  - a. Atas permohonan pemilik SIUP MB;
  - b. Melakukan kegiatan usaha di luar yang telah ditetapkan dalam SIUP MB;



- c. Pemilik SIUP MB tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SIUP MB ;
- d. Mengalihkan SIUP MB kepada pihak lain dan/atau memindahkan lokasi usaha tanpa ijin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- e. Tidak lagi melakukan kegiatan usaha selama 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan;
- f. Menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat;
- g. Tidak dipenuhinya ketentuan perijinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut.

### **Pasal 11**

Batas waktu Penerbitan SIUP MB selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kerja sejak diterimanya permohonan SIUP MB secara benar dan lengkap, kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

## **BAB V**

### **PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penjualan**

### **Pasal 12**

Penjual langsung Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya diijinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat.

### **Pasal 13**

- (1) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C secara eceran untuk diminum di tempat hanya diijinkan di :
  - a. Hotel berbintang 3, 4 dan 5;
  - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
  - c. Bar termasuk Pub dan Klub Malam.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diijinkan untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih besar dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) ml per kemasan.
- (3) Bupati dapat menetapkan tempat/lokasi pengecer dan atau penjual langsung untuk diminum Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus).

### **Pasal 14**

- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C hanya diijinkan melakukan penjualan :
  - a. Di hotel pada siang hari jam 13.00 – 15.00 WIB dan pada malam hari jam 20.00 - 23.00 WIB;

- b. Pada hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang maksimum 1 (satu) jam.
- (2) Untuk Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan tujuan kesehatan, dikecualikan dari batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Bagian Kedua Label Minuman Beralkohol**

### **Pasal 15**

- (1) Setiap kemasan atau botol Minuman Beralkohol golongan A, B dan C produk dalam negeri dan/atau produk impor untuk konsumsi di dalam negeri wajib di lengkapi label sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. Nama produk;
  - b. Kadar alkohol;
  - c. Nomor ijin edar ;
  - d. Kode Produksi ;
  - e. Daftar bahan digunakan;
  - f. Berat bersih atau isi bersih;
  - g. Nama dan alamat perusahaan industri bagi yang memproduksi atau mengimpor Minuman Beralkohol;
  - h. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa untuk kadar alkohol kurang dari 10 (sepuluh) persen;
  - i. Pencantuman tulisan “Minuman Beralkohol” dan;
  - j. Tulisan peringatan “dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum”.

## **Bagian Ketiga Kelembagaan Usaha**

### **Pasal 16**

Penjual Langsung Minuman Beralkohol, pengecer Minuman Beralkohol dan penjual langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbentuk usaha perorangan atau badan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki minimal SIUP dan SIUP MB sebagai penjual langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C;
- c. telah berpengalaman sebagai penjual minuman, berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan peredaran Minuman Beralkohol.

## **BAB VI TEMPAT PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL**

### **Pasal 17**

- (1) Penjualan langsung Minuman Beralkohol, pengecer Minuman Beralkohol dan penjual dan/atau pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan golongan A, B dan C wajib menyimpan

Minuman Beralkohol golongan A, B dan C di gudang yang terpisah dengan barang-barang lain.

- (2) Pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuatkan kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, golongan, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.
- (4) Data yang tercantum dalam kartu tanda penyimpanan harus sesuai dengan minuman beralkohol yang disimpan.
- (5) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

## **BAB VII LARANGAN**

### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menjual secara eceran Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, dilokasi :
  - a. Gelanggang remaja, gelanggang olah raga, gelanggang permainan dan ketangkasan, billiar, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios, warung/depot minuman dan makanan, toko-toko kelontong dan sejenisnya, penginapan dan bumi perkemahan;
  - b. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit dan pemukiman pada radius 500 m;
- (2) Minuman Beralkohol golongan A yang dilarang dijual secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk jenis minuman beralkohol berkarbonasi serta sejenisnya.

### **Pasal 19**

Pada hari atau bulan tertentu yang dianggap suci oleh umat beragama dilarang berjualan Minuman Beralkohol.

### **Pasal 20**

- (1) Minuman Beralkohol yang tidak termasuk golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilarang diedarkan atau dijual di Daerah.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri sebanyak-banyaknya 1.000 (seribu) ml/orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml.
- (3) Setiap orang dilarang menjual dan mengedarkan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menjual Minuman Beralkohol tanpa label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

### **Pasal 21**

Perusahaan dilarang mencantumkan label “Halal” pada Minuman Beralkohol golongan A, B dan C produk dalam negeri dan produk impor.

### **Pasal 22**

Penjual langsung Minuman Beralkohol dan pengecer Minuman Beralkohol, dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa.

### **Pasal 23**

Importir, Distributor, Sub Distributor, penjual langsung Minuman Beralkohol dan pengecer Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C.

### **Pasal 24**

Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, memasukkan dan memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 25**

Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap :

- a. importir, distributor dan sub distributor minuman Beralkohol golongan A, B dan C;
- b. penjual langsung dan/atau pengecer minuman Beralkohol golongan A, B dan C;
- c. penjual langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan;
- d. tempat/lokasi pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C.

### **Pasal 26**

Penjual langsung Minuman Beralkohol pada Hotel Berbintang 3, 4 dan 5, Restoran dengan Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub dan Klub Malam dan penjual langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C serta Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib menyampaikan laporan realisasi penjualannya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB IX**

### **PENERTIBAN**

### **Pasal 27**

- (1) Minuman Beralkohol yang beredar tidak boleh melebihi jumlah dan golongan yang ditetapkan dalam ijin.
- (2) Dalam hal jumlah dan golongan Minuman Beralkohol yang diedarkan melebihi jumlah dan golongan yang ditetapkan dalam ijin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah dan golongan minuman beralkohol yang melebihi tersebut disita untuk dimusnahkan.

- (3) Dalam hal ditemukan Minuman Beralkohol di luar tempat yang diijinkan atau ditentukan, maka Minuman Beralkohol tersebut disita untuk dimusnahkan.

#### **Pasal 28**

- (1) Penertiban peredaran Minuman Beralkohol secara rutin dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Selain penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penertiban dapat dilakukan secara terpadu oleh Tim yang dibentuk Bupati.

### **BAB X NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 29**

Setiap pelayanan pemberian SIUP MB dan rekomendasi dipungut Retribusi SIUP MB.

#### **Pasal 30**

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian ijin dan rekomendasi SIUP- MB untuk jangka waktu tertentu.

#### **Pasal 31**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberi ijin dan/ atau rekomendasi SIUP MB.

### **BAB XI MASA RETRIBUSI**

#### **Pasal 32**

Masa retribusi disamakan dengan masa berlaku ijin SIUP MB.

### **BAB XII GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 33**

Retribusi Ijin dan rekomendasi SIUP MB digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

### **BAB XIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 34**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan klasifikasi minuman beralkohol.

**BAB XIV**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 35**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya pelayanan pemberian SIUP MB dan rekomendasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

**BAB XV**  
**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 36**

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Ijin dan rekomendasi SIUP MB adalah sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	BESAR TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	SIUP MB Minuman Beralkohol Golongan B :	
	a. Yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya	1.000.000,-
	b. Yang tidak mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya	15.000.000,-
2.	SIUP MB Minuman Beralkohol Golongan C	30.000.000,-
	Rekomendasi SIUP MB Minuman	
3.	Beralkohol Golongan B	500.000,-
	Rekomendasi SIUP MB Minuman	
4.	Beralkohol Golongan C	1.000.000,-

(2) Sebagian penerimaan dari retribusi SIUP MB dan rekomendasi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DPA-SKPD pada tahun anggaran yang bersangkutan.

**BAB XVI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 37**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah pemberian SIUP MB dan rekomendasi.

**BAB XVII**  
**MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 38**

(1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sebagaimana ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XVIII**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPdORD diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB XIX**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 40**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka SKRDKBT dikeluarkan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB XX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 41**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

## **BAB XXII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 42**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) dengan menerbitkan STRD.

### **Pasal 43**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin dan/atau rekomendasi kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan.

### **Pasal 44**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati

## **BAB XXIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

### **Pasal 45**

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/ penyeteroran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran/ penyeteroran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 46**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.



## **BAB XXIV KEBERATAN**

### **Pasal 47**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 48**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas dasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XXV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 49**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

#### **Pasal 50**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 51**

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVI**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 52**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XVII  
KADALUWARSA**

**Pasal 53**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVIII  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 54**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua Perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XXIX  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 55**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penjatuhan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwenang untuk menyita dan memusnahkan minuman yang dinyatakan sebagai pelanggaran.
- (3) Penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SIUP, SIUP MB dan rekomendasi.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB XXX  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 56**

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan oleh Penyidik PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah .

### **Pasal 57**

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, berwenang untuk :
  - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau peristiwa tersebut batal demi hukum dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemeriksaan barang atau bangunan lainnya;
  - c. penyitaan benda atau barang;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXXI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 58**

Setiap orang atau perusahaan yang telah memiliki SIUP MB yang masa berlakunya belum berakhir dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa ijin tersebut.

**BAB XXXII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 59**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 60**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 5 Pebruari 2009

**BUPATI MOJOKERTO,**

ttd

**SUWANDI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 5 Pebruari 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

ttd

**BUDIYONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 3**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN SERTA  
PERIJINAN MINUMAN BERALKOHOL**

**I. UMUM**

Bahwa Minuman Beralkohol yang diminum tanpa memperhatikan aturan yang ada dalam kemasan barang tersebut, dapat berdampak negatif terhadap kesehatan maupun sosial sehingga berpotensi mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diatur pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan serta perijinan minuman beralkohol agar segala kegiatan yang berkaitan dengan Minuman Beralkohol tidak dilakukan disembarang tempat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Batas waktu permohonan perubahan pemilik SIUP MB yang meninggal dunia paling lambat 3 (tiga) bulan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Penyimpangan dari waktu yang ditetapkan dalam ketentuan ini dinyatakan sebagai pelanggaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Penertiban peredaran Minuman Beralkohol selain dapat dilakukan oleh Tim juga dapat dilakukan oleh instansi yang mempunyai fungsi atau kewenangan untuk penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi suatu kepastian hukum bagi Subyek Hukum, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” adalah antara lain berupa surat tanda terima telah membayar Retribusi.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini tidak berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama Badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.



Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 3**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR 3 TAHUN 2009  
TANGGAL 5 Pebruari 2009

---

**JENIS ATAU PRODUK-PRODUK MINUMAN BERALKOHOL YANG DAPAT DIJUAL  
ATAU DIPERDAGANGKAN DI WILAYAH KABUPATEN MOJOKERTO**

<b>GOLONGAN A</b>	<b>GOLONGAN B</b>	<b>GOLONGAN C</b>
Bir, Larger, Ale, Stout  Low Alcohol Wine, Minuman Beralkohol Berkarbonasi, dan Brem.	Anggur/ Wine, Sparkling Wine, Champagne, Carbonated Wine, Reduced Alcohol Wine, Wine Cocktail, Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beaf Wine, Malt Wine, Anggur Buah/ Fruit Wine, Cider, Perry, Anggur Beras/ Rice Wine, Vegetable Wine, Honey Wine/ Mead, dan Tuak/Toddy, Minuman, Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, Anggur Gingseng.	Brandy, Brandy Buah/ Fruit Brandy, Gin/ Genever, Likeur/ Liqueur, Rum, Vodka, Whisky dan Arak/ Samsu.

**BUPATI MOJOKERTO,**

ttd

**SUWANDI**